



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

**PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI**

**NOMOR 7 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN**

**DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2001**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KEDIRI,**

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 50 ) ;  
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) ;  
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;  
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029 ) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043) ;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2001 ;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penggunaan Dana Kontinjensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) Kepada Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tanggal 8 Pebruari 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
30. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 451/KMK.07/2001, tentang Penetapan Rincian Dana Kontinjensi Untuk Bantuan Kepada Pemerintah Daerah ;
31. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2001 ;

32. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2001 tanggal 14 Agustus 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2001 ;
33. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2001 menjadi Peraturan Daerah ;
34. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 menjadi Peraturan Daerah ;
35. Surat Walikota Kediri Nomor: 900/226/420.13/2001 tanggal 20 September 2001 perihal Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Otonomi Daerah tanggal 6 Maret 2001 Nomor 903/049/OTDA tentang Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah;

3. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2001.

**Pasal 1**

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001, terdiri atas:

**a. Pendapatan :**

Pendapatan sebesar ..... Rp. 164.045.277.448,18

**b. Belanja :**

1. Rutin

sebesar Rp. 101.528.707.070,24

2. Pembangunan

sebesar Rp. 26.909.262.423,50

J u m l a h Rp. 128.437.969.493,74

Sisa Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja

Daerah lebih sebesar Rp. 35.607.307.954,44

**Pasal 2**

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001, terdiri dari :

**a. Pendapatan :**

Pendapatan sebesar Rp. 9.823.089.481,00

**b. Belanja :**

Rutin sebesar Rp. 9.823.089.481,00

Sisa Perhitungan Bagian

Urusan Kas dan Perhitungan

sebesar

**N I H I L**

**Pasal 3**

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/A Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan Antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I Peraturan Daerah ini ;
  - b. Ringkasan Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I Peraturan Daerah ini;
  - c. Perhitungan Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/R Peraturan Daerah ini ;
  - d. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/R Peraturan Daerah ini ;
  - e. Perhitungan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/P Peraturan Daerah ini ;
  - f. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/P Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud pasal 2 yaitu:
  - a. UKP Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/UKP Peraturan Daerah ini.
  - b. UKP Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/R/UKP Peraturan Daerah ini.

**Pasal 3**

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/A Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan Antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I Peraturan Daerah ini ;
  - b. Ringkasan Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I Peraturan Daerah ini;
  - c. Perhitungan Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/R Peraturan Daerah ini ;
  - d. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/R Peraturan Daerah ini ;
  - e. Perhitungan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/P Peraturan Daerah ini ;
  - f. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/P Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud pasal 2 yaitu:
  - a. UKP Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/UKP Peraturan Daerah ini.
  - b. UKP Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/R/UKP Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .


**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Disahkan di Kediri  
pada tanggal 20 - 5 - 2002

**WALIKOTA KEDIRI,**

**H.A. MASCHUT**



**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KEDIRI**

**H. BAMBANG EDIANTO.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 120 778